

Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan Dampaknya bagi Masyarakat

**Akbar Rizky Subiantoro¹, Sonny Banda Lubis², Fadly Aulia Hafiz Sitompul³,
Rayhan Absyasha⁴, Syahzan Harahap⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: akbarrizkysubiantoro@gmail.com, sonnybandalubis23@gmail.com,
fadliyauliahafizsitompul@gmail.com, azrayhan921@gmail.com,
muhamadsyahzan11@gmail.com

Abstract

This study examines the Free Nutritious Meals (MBG) policy in Indonesia through an Islamic legal perspective using a *fiqh siyasah* approach. This study begins with the urgent role of the state in ensuring public welfare, particularly in meeting basic nutritional needs, which impacts the quality of human resources. This study aims to examine the concept of welfare from an Islamic perspective, examine the legal basis and implementation of the MBG program in Indonesia, and analyze the policy based on the principles of *maslahah mursalah* and *maqasid sharia*, particularly in terms of protecting life (*hifz an-nafs*) and offspring (*hifz an-nasl*). The method used is qualitative research with a library research approach, analyzed descriptively and analytically using various sources such as the Quran, hadith, *fiqh siyasah* literature, laws and regulations, and relevant scientific references. The results of the study indicate that the MBG program aligns with the principles of Islamic law because it contains elements of significant *maslahah* in improving public health, reducing stunting rates, and strengthening social welfare. Thus, the MBG policy can be understood as a form of implementing the government's responsibility in realizing social justice in line with the values of *fiqh siyasah*.

Keywords: Free Nutritious Meals (MBG), *Fiqh Siyasah*, Hukum Islam, *Maslahah*, *Maqashid Syariah*, Kesejahteraan.

Abstrak: Penelitian ini membahas kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia melalui tinjauan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah*. Kajian ini berangkat dari urgensi peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa gizi yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam, menelaah dasar hukum serta pelaksanaan program MBG di Indonesia, dan menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* serta *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*)

yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh siyasah, peraturan perundang-undangan, serta referensi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MBG memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur kemaslahatan yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka stunting, serta memperkuat kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan MBG dapat dipahami sebagai bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis (MBG), Fiqh Siyasah, Hukum Islam, Masalah, Maqashid Syariah, Kesejahteraan.

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama sebagaimana dijelaskan dalam konsep maqashid syariah. Dalam kajian fiqh siyasah, negara dipandang memiliki kewajiban untuk mengelola urusan rakyat secara bertanggung jawab sebagai bagian dari amanah kepemimpinan (ulil amri). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik idealnya diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan bersama dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kerugian atau kemudharatan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hadir sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi buruk, stunting, serta kesenjangan akses pangan yang masih dialami sebagian kelompok masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara sesuai amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34).¹

Dari sudut pandang hukum Islam, khususnya fiqh siyasah, kebijakan MBG dapat dianalisis melalui prinsip keadilan sosial, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, serta konsep masalah mursalah yang menekankan pentingnya kebijakan yang membawa kebaikan nyata meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam sumber nash. Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia (hifz an-nafs) dan keberlanjutan keturunan (hifz an-nasl) yang termasuk dalam tujuan pokok syariat. Berdasarkan uraian tersebut, kajian

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34.

mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara kebijakan negara dengan nilai-nilai hukum Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam, dasar hukum serta pelaksanaan MBG di Indonesia, serta analisis fiqh siyasah terhadap dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat secara lebih mendalam.²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung. Metode ini dipilih untuk memahami serta menganalisis kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah, berdasarkan sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif serta pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak gizi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori dalam hukum Islam seperti maqashid syariah and maslahah mursalah sebagai dasar analisis terhadap kebijakan MBG.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh siyasah, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta berbagai sumber terpercaya yang membahas kebijakan MBG dan isu kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya berdasarkan perspektif hukum Islam dan fiqh siyasah sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan menyeluruh.

² A. Suhaimi dan N. Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* (2024): 12.

Pembahasan

Konsep Fiqih Siyasa dan Prinsip Kesejahteraan Rakyat dalam Islam sebagai Dasar Analisis Kebijakan MBG

Fiqih siyasa dapat dipahami sebagai cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan dalam Islam yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya diposisikan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab moral dan syar'i dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat secara adil dan berkelanjutan. Menurut A. Djazuli, siyasa syar'iyah adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, meskipun kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dari pemahaman ini, dapat dilihat bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah dalam merespons persoalan sosial masyarakat, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi.³

Dalam Islam, konsep kepemimpinan selalu dikaitkan dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.⁴

Selain itu, Allah SWT juga menegaskan pentingnya menjaga keselamatan manusia:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (QS. Al-Baqarah: 195). Ayat ini dalam pemaknaan yang lebih luas tidak hanya terbatas pada konteks infak atau jihad, tetapi juga mencakup larangan segala bentuk kebijakan maupun kondisi yang dapat mengarah pada kerusakan jiwa manusia. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 45.

⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 58.

mencegah terjadinya keadaan yang membahayakan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan gizi dan masalah kesehatan yang serius.⁵

Kemudian dalam Surah Quraisy Allah SWT berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut." (QS. Quraisy: 4). Ayat ini menegaskan bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan bagian penting dari terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam kajian fiqh siyasah, konsep maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat dua tujuan utama yang sangat relevan, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Perlindungan jiwa (hifz an-nafs) berkaitan dengan upaya menjaga masyarakat dari risiko penyakit dan kekurangan gizi. Sementara itu, perlindungan keturunan (hifz an-nasl) berkaitan dengan upaya menciptakan generasi yang sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.⁷

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, selama kebijakan tersebut membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa tujuan utama dari kekuasaan dalam Islam adalah mewujudkan keadilan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki ruang legitimasi untuk mengambil kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Senada dengan itu, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk mengatur urusan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan sosial. Dalam kajian fiqh siyasah juga dikenal kaidah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan untuk

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 195

⁶ Al-Qur'an, Surah Quraisy [106]: 4.

⁷ Mu'tallim, Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 89.

menetapkan berbagai kebijakan sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁸

Dasar Hukum dan Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang dirancang pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Kehadiran program ini tidak terlepas dari masih adanya berbagai persoalan gizi yang dihadapi Indonesia, seperti stunting, kekurangan gizi pada anak usia sekolah, serta ketimpangan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan dan produktivitas generasi mendatang.⁹

Program MBG disusun dengan tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya asupan nutrisi. Sasaran program ini meliputi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak usia dini, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kelompok tersebut diprioritaskan karena memiliki kebutuhan gizi yang tinggi serta berperan penting dalam pembangunan kualitas generasi bangsa.

Program MBG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara konstitusional, kebijakan ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jaminan terhadap hak masyarakat untuk hidup sehat juga tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.¹⁰

Pada tingkat peraturan perundang-undangan, pelaksanaan program ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan MBG secara lebih terarah, pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab

⁸ “Keadilan dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Jurnal Studi Hukum Islam* (2025): 34.

⁹ Badan Gizi Nasional, *Program Makan Bergizi Gratis bagi Kelompok Prioritas sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat* (Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2025), 15.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023), Pasal 45.

dalam penyelenggaraan program. Kehadiran lembaga tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan kebijakan gizi secara nasional.¹¹

Pelaksanaan Program MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara efektif dan menjangkau seluruh kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditentukan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar layak dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima.

Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam kajian siyasah syar'iyah, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah munculnya berbagai bentuk kerugian atau kemudaratatan. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam menilai kebijakan publik adalah masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (maqashid syariah).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama peserta didik dan kelompok rentan, sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan produktif. Walaupun tidak terdapat nash yang secara khusus mengatur program semacam ini, substansi kebijakan tersebut selaras dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, suatu kebijakan dapat diterima apabila membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, MBG dapat dipandang sebagai kebijakan yang memiliki dasar legitimasi dalam konsep masalah mursalah, karena berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹²

Konsep maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama syariat. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik dalam Islam dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Prinsip *hifz an-nafs* menekankan pentingnya perlindungan

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

¹² Qusqazah, "Hifz al-Nafs dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2024): 56.

terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks kebijakan MBG, penyediaan makanan bergizi merupakan langkah konkret untuk menjaga kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Ketersediaan asupan gizi yang cukup dapat membantu mencegah stunting, anemia, serta berbagai penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan layak. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut distribusi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya. Program MBG mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial karena berusaha memberikan akses yang lebih merata terhadap makanan bergizi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam realitas sosial, tidak semua keluarga mampu menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi yang baik bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah melalui program MBG menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Ketersediaan makanan yang mengandung zat gizi seimbang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan kemampuan berpikir, serta menjaga daya tahan tubuh anak agar tetap optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemberian makanan bergizi melalui program MBG menjadi solusi bagi peserta didik yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh asupan nutrisi yang memadai. Makanan yang disediakan mengandung unsur gizi penting seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, kondisi kesehatan anak diharapkan semakin baik sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih maksimal. Dalam pandangan hukum Islam, pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya prinsip *hifz al-nafs* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa. Oleh karena itu, program MBG

dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.¹³

Keberadaan program MBG memberikan dampak positif terhadap aktivitas belajar peserta didik. Anak yang memperoleh makanan bergizi secara rutin cenderung memiliki energi yang cukup untuk mengikuti pelajaran, lebih fokus saat belajar, dan tidak mudah mengalami kelelahan selama berada di sekolah. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan prestasi belajar siswa. Selain bermanfaat bagi peserta didik, program ini juga memberikan keringanan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya makanan yang disediakan oleh sekolah, orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan makan anak selama jam belajar. Pengurangan beban pengeluaran tersebut dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan penting lainnya.

Masalah stunting masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga menghambat pertumbuhan anak. Dampaknya tidak hanya terlihat pada perkembangan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan berpikir dan produktivitas anak ketika dewasa. Melalui program MBG, pemerintah berupaya memastikan anak-anak memperoleh makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup. Jika pelaksanaannya berjalan secara konsisten dan tepat sasaran, program ini berpotensi mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Dari sudut pandang hukum Islam, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan generasi penerus. Prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql* mengajarkan pentingnya menjaga keturunan dan akal manusia agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, program MBG memiliki nilai kemaslahatan karena berkontribusi terhadap pembentukan generasi yang sehat dan berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam konsep *siyasah syar'iyah*, *maqashid syariah*, serta kaidah *fiqh* yang menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

¹³ Herniati dan Idawati, "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 48.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Program ini didukung oleh berbagai regulasi nasional yang menegaskan tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Kehadiran program MBG menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, program MBG memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah karena menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Selain itu, program tersebut juga mendukung terwujudnya tujuan maqashid syariah, terutama dalam aspek menjaga jiwa (hifz an-nafs) melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan menjaga keturunan (hifz an-nasl) melalui pembentukan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Dari sisi keadilan sosial, program MBG juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi yang layak. Pelaksanaan program MBG berpotensi memberikan berbagai dampak positif, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan kualitas pengawasan, pemerataan distribusi, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi secara berkala oleh pemerintah dan lembaga terkait guna menilai efektivitas program serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Badan Gizi Nasional. 2025. Program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok prioritas sebagai upaya peningkatan status gizi masyarakat. Jakarta: Badan Gizi Nasional.
- Herniati, & Idawati. 2025. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Indonesia* 6 (1): 45–59.
- Jurnal Studi Hukum Islam. 2025. "Keadilan dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Hukum Islam*.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mu'tallim. 2025. Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Qusqazah. 2024. "Hifz al-Nafs dalam Perspektif Maqasid Syariah." Jurnal Ekonomi Syariah.
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2025. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. 2024. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik." Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.